



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 18/Pdt-G/2013/PN.SML.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Saumlaki yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

SIMSON LOBLOBLY, S.Sos., Pekerjaan Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Beralamat di Jl. Keworebotan Saumlaki, Kelurahan Saumlaki;

Dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil kepada **BRAMPI MORIOLKOSU, S.H.**, berdasarkan Izin Kuasa Insidentil Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, Nomor : W27.U4/05/HK.02/XII/2013, tertanggal 02 Desember 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

L a w a n

JOHANA RUMALEWANG, SE., Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Beralamat di Saumlaki, Kelurahan Saumlaki, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

- Setelah mempelajari berkas perkara tersebut;
- Setelah mendengar pihak Penggugat di persidangan;
- Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;
- Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki dengan Nomor : 18/Pdt-G/2013/PN.SML., tertanggal 22 Oktober 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan sipil dengan Tergugat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada tanggal 28 Agustus 2000, sesuai kutipan akta perkawinan nomor 474.2/24/2000 (P.1);
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama LIYAN LOBLOBY, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir, Ambon Kudamati, tanggal 5 Mei 1994 sesuai kutipan akte kelahiran nomor 474.1/Umum/86/2004 (P.2);
3. Bahwa terhitung sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang atau kurang lebih 4 (empat) tahun antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, mengalami pertengkaran-pertengkaran secara terus menerus yang menyebabkan tidak ada kecocokan lagi;
4. Bahwa yang menjadi faktor penyebab keluarga tidak rukun dan terjadinya pertengkaran secara terus menerus, karena tingkah laku Tergugat mulai aneh sejak adanya pria idaman lain (selingkuhan) tepatnya pada saat Tergugat mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan tahun 2009;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menghimbau Tergugat memperbaiki dirinya untuk merajut kembali keutuhan keluarga antara Penggugat dan Tergugat. Upaya dan niat baik Penggugat untuk rujuk kembali tidak henti-hentinya Penggugat lakukan hingga pada bulan Maret 2011 Penggugat bermaksud untuk menjemput Tergugat dari tempat kosnya ke kerumah, namun niat baik Penggugat ditolak oleh Tergugat (P.3);
6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 28 Agustus 2000, dengan kutipan akta perkawinan Nomor 474.2/24/2000 tersebut diatas diputuskan karena perceraian sesuai ketentuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

7. Bahwa demi kepentingan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut diatas Penggugat memohonkan kepada Pengadilan Negeri Saumlaki untuk menetapkan Penggugat sebagai wali terhadap anak LIYAN LOBLOBLY;

Berdasarkan duduk persoalan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki agar berkenaan memeriksa dan mengadili perkara dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada tanggal 28 Agustus 2000 yang terdaftar di Kantor Catatan Sipil Nomor : 474.2/24/2000 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memberikan izin kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan akte perceraian dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat diatas;
4. Menetapkan/mengangkat Penggugat sebagai wali ayah dari anak LIYAN LOBLOBLY, jenis kelamin laki-laki Lahir di Ambon Kudamati, tanggal 5 Mei 1994;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim pada tanggal 31 Oktober 2013, Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak menunjuk orang lain untuk mewakilinya di persidangan, meskipun masing-masing telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relas panggilan tertanggal 28 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan tertanggal 28 Oktober 2013 untuk Tergugat, Jurusita telah melakukan pemanggilan kepada Tergugat, sesuai dengan alamat Tergugat yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat, tetapi Jurusita tidak bertemu dengan Tergugat, selanjutnya panggilan tersebut dilakukan melalui Lurah Saumlaki, dan berdasarkan keterangan dari Lurah Saumlaki menyatakan bahwa **“yang bersangkutan bukan penduduk Kelurahan Saumlaki”**;

Menimbang, bahwa karena Tergugat bukanlah penduduk yang bertempat tinggal pada Kelurahan Saumlaki, sesuai alamat yang tercantum pada surat gugatan Penggugat, oleh karena itu menurut Majelis Hakim alamat Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui, dan berdasarkan Pasal 20 ayat (2) jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim menunda persidangan selama 1 (satu) bulan, yaitu pada tanggal 02 Desember 2013, dan memerintahkan kembali Jurusita untuk melakukan pemanggilan kepada Penggugat, dan kepada Tergugat melalui papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain, sebagaimana diatur didalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jurusita kembali melakukan pemanggilan kepada Penggugat sesuai relas panggilan tertanggal 04 November 2013, dan kepada Tergugat dengan cara menempelkan relas panggilan tersebut pada papan pengumuman Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Kantor Pengadilan Negeri Saumlaki sesuai relas panggilan tertanggal 04 November 2013, dan relas panggilan tersebut juga telah diumumkan melalui media elektronik setempat yaitu melalui Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Studio Produksi Saumlaki, sesuai Berita Panggilan tertanggal 04 November 2013, untuk sidang tanggal 02 Desember 2013, akan tetapi pada persidangan tanggal 02 Desember 2013, yang hadir hanya Kuasa Insidentil Penggugat, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak menunjuk orang lain untuk mewakilinya di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir pada persidangan tanggal 02 Desember 2013, selanjutnya berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim menunda persidangan selama 3 (tiga) bulan, yaitu pada tanggal 04 Maret 2013;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jurusita kembali melakukan pemanggilan kepada Tergugat dengan cara menempelkan relas panggilan tersebut pada papan pengumuman Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Kantor Pengadilan Negeri Saumlaki sesuai relas panggilan tertanggal 03 Desember 2013, dan relas panggilan tersebut juga telah diumumkan melalui media elektronik setempat yaitu melalui Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Studio Produksi Saumlaki, sesuai Berita Panggilan tertanggal 03 Desember 2013, untuk sidang tanggal 04 Maret 2014, akan tetapi pada persidangan tanggal 04 Maret 2014, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menunjuk orang lain untuk mewakilinya di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, Majelis Hakim wajib mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui proses mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menunjuk orang lain untuk mewakilinya di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan berdasarkan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan dan atas gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan antara SIMSON LOBLOBLY, S.Sos., dan JOHANA RUMAHLEWANG, SE., Nomor : 474.2/24/2000, tertanggal 28 Agustus 2000, (Bukti P-1);
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 474.1/Umum/86/2004, atas nama LIYAN LOBLOBLY, tertanggal 11 Oktober 2004, (Bukti P-2);
3. Foto copy Kronologis Persoalan Rumah Tangga yang dibuat oleh Penggugat SIMSON LOBLOBLY, S.Sos., (Bukti P-3);
4. Foto copy Akte Nikah Gereja antara SIMSON LOBLOBLY, S.Sos., dan JOHANA RUMAHLEWANG, SE., Nomor : 17/MJS/2000, tertanggal 28 Agustus 2000, yang diterbitkan oleh Gereja Protestan Maluku Anggota PGI, Badan Pekerja Klasik Tanimbar Selatan, (Bukti P-4);
5. Foto copy Surat Permohonan Ijin Cerai yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat, yang ditujukan kepada Bapak Gubernur Maluku di Ambon, dan tembusannya disampaikan kepada : 1. Bupati Maluku Tenggara Barat di Saumlaki, 2. Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki di Saumlaki, 3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. MTB di Saumlaki, tertanggal 26 April 2013, (Bukti P-5);

Surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya, kecuali bukti P-2 tidak ada aslinya (foto copy atas foto copy);

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing telah menerangkan dibawah janji menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi FRANGGINITA MELAYAMAN, SE.

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah perceraian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat sudah menikah secara agama dan Catatan Sipil;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, karena rumah Penggugat bersebelahan dengan Kantor Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Desa (YPMD) tempat saksi bekerja, di Jalan Rumah Makan Cleopatra, dan pegawai-pegawai di kantor juga mengatakan kalau itu isteri Penggugat;
- Bahwa pada saat saksi melamar pekerjaan di Penggugat, kemudian kakak saksi YUNE RUMTE yang membawa saksi bekerja di tempat Penggugat juga mengatakan kepada saksi bahwa itu isteri Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak tahun 2009;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor YPMD selama 6 bulan, sejak bulan April 2009 sampai dengan bulan Oktober 2009, kemudian saksi keluar, setelah saksi diterima sebagai CPNS, kemudian saksi pergi ke Jakarta;
- Bahwa pada saat ulang tahun Penggugat, saksi pernah membawa kue ulang tahun ke rumah Penggugat;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali ke rumah Penggugat, yang pertama pada tanggal 18 Agustus 2009 pada saat ulang tahun Penggugat, dan yang kedua pada saat saksi membawa slip penarikan untuk ditandatangani oleh Penggugat, tanggalnya saksi lupa, sekitar bulan September 2009;
- Bahwa pada saat saksi pergi pertama di rumah Penggugat, pada saat itu Penggugat dan Tergugat ada, dan pada saat itu Tergugat sedang berada didalam kamar, kemudian Penggugat memanggil Tergugat didalam kamar untuk mengambil kue;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi pergi kedua, hanya sebatas teras rumah Penggugat, dan isteri Penggugat sedang berada didalam rumah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi lihat hanya biasa-biasa saja, dan saksi tidak melihat pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat, ketika Tergugat lewat di depan Penggugat, Tergugat lewat begitu saja tanpa pamit (permisi);
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti tentang perselingkuhan Tergugat, tetapi ketika Tergugat mengikuti prajabatan pada bulan Oktober 2009 di Hotel Galaxy, saksi melihat Tergugat naik mobil ONGEN RANGKORE;
- Bahwa pada saat itu ONGEN RANGKORE masih CPNS di Kantor Camat Yaru, dan sekarang sudah berhenti akibat ikut dalam politik PILKADA;
- Bahwa saksi melihat ONGEN RANGKORE dalam mobil, dan pada saat itu ONGEN RANGKORE membuka pintu mobil kemudian Tergugat naik kedalam mobil ONGEN RANGKORE, kemudian mobil berjalan ke arah Desa Luran;
- Bahwa jarak saksi pada saat itu dengan mobil ONGEN RANGKORE sekitar kurang lebih 3 meter;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama suami saksi yang melihat Tergugat naik kedalam mobil ONGEN RANGKORE, karena suami saksi sedang datang ke kantor untuk menjemput saksi;
- Bahwa saksi bersama suami saksi, kemudian membuntuti mobil yang dikendarai ONGEN RANGKORE bersama Tergugat sampai di jalan poros, kemudian kami langsung kembali pulang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, pada saat itu Penggugat sedang berada dimana;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak langsung menyampaikan peristiwa yang saksi lihat kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi menyampaikan masalah perselingkuhan Tergugat bersama ONGEN RANGKORE kepada Penggugat, kemudian terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada bulan September 2011, ONGEN RANGKORE pernah datang ke rumah saksi, kemudian ONGEN RANGKORE menanyakan kepada saksi bahwa mengapa saksi sampaikan Tergugat selingkuh dengan ONGEN RANGKORE kepada Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar/berkelahi, barulah ONGEN RANGKORE datang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi dengar cerita dari teman perempuan, bahwa dari kejadian perselingkuhan Tergugat tersebut, kemudian Penggugat dan Tergugat bertengkar/berkelahi;
- Bahwa saksi dengar cerita tersebut dari Ibu SALEMBUN pegawai di Bagian Umum Kantor Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat, karena Ibu SALEMBUN adalah teman Tergugat;
- Bahwa sesudah ONGEN RANGKORE datang ke rumah saksi, kemudian baru saksi mendengar cerita dari Ibu SALEMBUN;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, dan saksi tidak mengetahui sejak kapan mereka tidak tinggal satu rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa sekarang yang tinggal di rumah Penggugat adalah keponakan-keponakan Penggugat, sedangkan Penggugat sekarang tinggal di rumah dinas Ketua DPRD;
- Bahwa pada tahun 2011, Tergugat sudah tidak tinggal lagi bersama Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut, dari cerita teman-teman pegawai;
- Bahwa saksi dengar dari teman-teman pegawai, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi karena cek-cok/pertengkaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2011, saksi melihat Tergugat kos rumah di samping SMP 5 Saumlaki;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat tinggal bersama siapa di kos-kosan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak laki-laki, dan saksi pernah melihat anak Penggugat dan Tergugat, ketika di bandara;
- Bahwa anak tersebut pernah datang ke Saumlaki, dan anak tersebut tinggal di Ambon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui anak tersebut tinggal di Ambon, dengan siapa;
- Bahwa teman-teman di kantor pernah mengatakan kepada saksi bahwa itu anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak tersebut sudah besar, dan sekarang duduk pada kelas III SMA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama lengkap anak tersebut, tetapi anak tersebut biasa dipanggil IYAN;
- Bahwa sekarang Penggugat bekerja sebagai Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa sekarang Tergugat lagi tugas belajar, dan saksi tidak tahu Tergugat tugas belajar dimana;
- Bahwa saksi tidak tahu, kalau Penggugat dan Tergugat pernah dipanggil oleh atasan Tergugat;
- Bahwa pada bulan April tahun 2009, Penggugat belum menjadi anggota DPRD, hanya lagi persiapan untuk pelantikan sebagai anggota DPRD;
- Bahwa selama saksi bekerja di YPMD, saksi tidak pernah mendengar cek-cok antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa mobil yang dipergunakan ONGEN RANGKORE untuk menjemput Tergugat adalah mobil Panther berwarna hijau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ONGEN RANGKORE menggunakan baju apa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu ONGEN RANGKORE juga mengikuti prajabatan;
- Bahwa pada saat ONGEN RANGKORE datang ke rumah saksi, pada saat itu ONGEN RANGKORE masih CPNS;
- Bahwa sebelum menjadi PNS, ONGEN RANGKORE sudah dipecat;
- Bahwa pada saat perayaan ulang tahun Penggugat di kantor YPMD, Tergugat tidak hadir, dan Tergugat pada saat itu sedang berada didalam kamar;
- Bahwa sebelumnya Tergugat tinggal di Ambon, setelah ada prajabatan baru Tergugat datang ke Saumlaki untuk ikut prajabatan;
- Bahwa setelah saksi bekerja di YPMD sekitar 3 bulan, baru Tergugat datang dari Ambon;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada upaya dari Penggugat untuk memanggil Tergugat lagi;
- Bahwa Penggugat sudah mempunyai calon istri seorang dokter, dan sekarang Penggugat tinggal bersama dokter tersebut;
- Bahwa dokter tersebut bekerja sebagai dokter pegawai tidak tetap (PTT) di Saumlaki;
- Bahwa saksi mendengar kalau Penggugat sudah mempunyai simpanan seorang dokter pada tahun 2013;
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang ONGEN RANGKORE dimana;
- Bahwa selama saksi bekerja pada Penggugat, saksi melihat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Terhadap keterangan saksi, Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **Saksi VIKTOR MARADEN JABAR.**

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah perceraian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, karena istri saksi pernah bekerja sebagai Bendahara pada Kantor Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Desa (YPMD) yang dipimpin oleh Penggugat, dan istri saksi memberitahukan kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa istri saksi adalah saksi FRANGGINITA MELAYAMAN, SE.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat sudah menikah secara agama dan Catatan Sipil;
- Bahwa saksi pernah sebanyak kurang lebih sekitar 3 sampai dengan 4 kali ke rumah Penggugat pada tahun 2009;
- Bahwa saksi dan istri menikah pada tahun 2010, dan pada tahun 2009 saksi masih pacaran dengan istri;
- Bahwa saksi pernah ke rumah Penggugat, karena ada acara pelantikan Penggugat sebagai anggota DPRD;
- Bahwa rumah Penggugat dan Kantor YPMD berdekatan;
- Bahwa saksi dan istri melihat Tergugat naik ke mobil ONGEN RANGKORE di depan Kantor YPMD;
- Bahwa pada saat itu ONGEN RANGKORE masih CPNS;
- Bahwa pada saat itu ONGEN RANGKORE juga ikut Prajabatan;
- Bahwa saksi melihat pintu mobil terbuka, kemudian Tergugat langsung naik ke mobil ONGEN RANGKORE;
- Bahwa saksi melihat arah mobil pada saat itu menuju ke Desa Luran;
- Bahwa saksi melihat pada tahun 2009, tetapi bulannya saksi lupa;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui sekarang anak tersebut dimana;
- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut, karena anak tersebut sering lewat di depan rumah, pada saat saksi menjemput istri saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama anak tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui umur anak tersebut, tetapi anak tersebut sudah bersekolah pada SMU;
- Bahwa istri saksi bekerja di YPMD sekitar 1 tahun;
- Bahwa pernah saksi menjemput istri, dan pada saat itu ada acara ulang tahun Penggugat, tetapi saksi tidak ikut acaranya;
- Bahwa saksi menjadi PNS pada tahun 2010 di Kantor BAPPEDA;
- Bahwa di kantor saksi tidak pernah mendengar masalah selingkuh istri Penggugat (Tergugat);
- Bahwa saksi mengetahui, kalau istri saksi pernah menyampaikan masalah kejadian Tergugat naik mobil ONGEN RANGKORE kepada Penggugat;
- Bahwa ONGEN RANGKORE pernah datang ke rumah saksi, untuk bertanya kepada istri saksi tentang siapa yang memberitahukan kepada Penggugat, masalah ONGEN RANGKORE menjemput Tergugat (Tergugat naik ke mobil ONGEN RANGKORE);
- Bahwa pada awal istri saksi bekerja di YPMD, ketika itu Tergugat belum ada di Saumlaki;
- Bahwa saksi sering menjemput istri di Kantor YPMD, tetapi jarang saksi melihat Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai PNS pada Bagian Umum, Kantor Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar masalah pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sekarang Tergugat tinggal dimana sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah dinas Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari istri saksi, bahwa Penggugat memukul Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selama ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Terhadap keterangan saksi, Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. **Saksi DOLVINA BETOKY.**

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah perceraian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal sama-sama di rumah orang tua saksi di Ambon, pada tahun 1990an;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama di Gereja Ebenhaezer Saumlaki pada tahun 2000, dan pada saat itu juga dilakukan pernikahan secara catatan sipil;
- Bahwa pada tahun 2000, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai anak, karena anak tersebut lahir sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama LIYAN LOBLOBLY, yang lahir di Ambon, pada tanggal 05 Mei, tahunnya saksi lupa;
- Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat, karena ketika anak tersebut lahir, Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama orang tua saksi di rumah saksi di Ambon;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah di Saumlaki pada tahun 2000, kemudian pada tahun itu juga, Penggugat mengantar istrinya (Tergugat) dan anaknya kembali ke Ambon, dan tinggal bersama orang tua Tergugat (keluarga Tergugat) di Poka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat mengantar istrinya (Tergugat) dan anaknya di Ambon, kemudian Penggugat kembali lagi ke Saumlaki;
- Bahwa Penggugat kembali ke Saumlaki, karena Penggugat bekerja pada Kantor Pusat Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Desa (YPMD) di Saumlaki, dan Penggugat ke Ambon hanya kalau ada urusan-urusan tertentu dan pada hari raya;
- Bahwa pada tahun 2007, Tergugat kembali ke Saumlaki, karena ada acara syukuran masuk rumah di SMP 5 Saumlaki, depan rumah makan Cleopatra, dan Tergugat tidak lama di Saumlaki, kemudian Tergugat kembali lagi ke Ambon;
- Bahwa pada tahun 2008, Tergugat datang ke Saumlaki sendiri, tanpa anak Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat tinggal bersama Penggugat di rumah Penggugat selama sekitar 1 bulan, kemudian Tergugat kembali lagi ke Ambon;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut, karena sejak Januari 2008, saksi tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2009, Tergugat datang kembali sendiri ke Saumlaki, kemudian Tergugat bekerja sebagai pegawai honor pada Bagian Umum Kantor Bupati Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal di Kuda Mati Ambon bersama ibu Tergugat, dan anak tersebut bersekolah di SMP 4 Ambon;
- Bahwa pada tahun 2008-2009, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2009, Tergugat diangkat menjadi CPNS, berdasarkan data entry honorer, dan Tergugat langsung mengikuti Prajabatan CPNS;
- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2009, Penggugat pergi ke Kecamatan Selaru dalam rangka kampanye Pilpres, malam harinya sekitar jam 20.00 WIT, Tergugat akan pergi keluar rumah, kemudian Tergugat memberitahukan saksi bahwa Tergugat akan pergi bertemu Kepala BKD DOMI MAKATITA, kemudian saksi bertanya kepada Tergugat ada urusan apa, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menjawab bahwa ketika honor dengan ijasah SMA, dan pada saat prajabatan harus sudah penyesuaian;

- Bahwa Tergugat pergi dari jam 20.00 WIT, dan Tergugat kembali sekitar jam 00.30 WIT;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pulang pada jam tersebut, karena suami saksi belum tidur, karena pada saat itu suami saksi yang menjaga pintu tunggu sampai Tergugat pulang, kemudian saksi bertanya kepada suami saksi, kemudian suami saksi menjawab bahwa tante pulang sekitar jam 00.30 WIT, karena saksi tinggal bersama suami saksi di rumah Penggugat;
- Bahwa besok hari pada tanggal 11 Juni 2009, saksi ditelepon oleh Ibu OMI TEMAR yang bekerja bersama Tergugat di Pemda, karena ada hal penting yang akan disampaikan oleh Ibu OMI TEMAR kepada saksi, kemudian sekitar jam 14.00 WIT, saksi bertemu dengan Ibu OMI TEMAR;
- Bahwa pada siang hari, tanggal 11 Juni 2009, Tergugat mengatakan kepada saksi bahwa Tergugat akan keluar bersama teman-teman Prajabatan untuk makan ikan bakar di Luran, kemudian Tergugat keluar rumah sekitar jam 08.00 WIT, dan kembali lagi ke rumah sekitar jam 13.00 WIT;
- Bahwa setelah saksi bertemu dengan Ibu OMI TEMAR, kemudian Ibu OMI TEMAR mengatakan kepada saksi bahwa Ibu OMI TEMAR melihat hal-hal yang tidak wajar mengenai kedekatan Tergugat dengan ONGEN RANGKORE pada saat Prajabatan, dan ketika saksi mendengar cerita tersebut saksi kaget, dan setelah saksi mendengar cerita dari Ibu OMI TEMAR, kemudian saksi diingatkan dengan kejadian semalam;
- Bahwa pada saat itu, Ibu OMI TEMAR kemudian memberikan nomor HP ONGEN RANGKORE kepada saksi, kemudian saksi mengirim SMS kepada ONGEN RANGKORE, tetapi tidak ada balasan dari ONGEN RANGKORE;
- Bahwa pada hari itu juga, saksi mencoba mencari Tergugat di teman-teman Prajabatan Tergugat, ketika saksi sampai di teman Prajabatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang bernama YANI MELSASAIR, saksi melihat teman Prajabatan Tergugat sedang memegang HP milik Tergugat, kemudian saksi melihat HP Tergugat tersebut, kemudian teman Prajabatan Tergugat kaget, kemudian menyembunyikan HP milik Tergugat;

- Bahwa beberapa hari kemudian setelah acara makan ikan bakar di Luran, ada pasangan suami isteri (Ibu LIN) yang datang ke rumah Penggugat, untuk mencari Tergugat, kemudian suami orang tersebut duduk di luar bersama saksi, sedangkan isteri orang tersebut masuk ke dalam rumah untuk mencari Tergugat, tidak lama kemudian Tergugat sudah rapi, kemudian mereka bertiga pergi untuk jalan-jalan sekitar jam 19.00 WIT dan kembali sekitar jam 21.00 WIT;
- Bahwa saksi melihat Tergugat bersama Ibu LIN naik angkot, sedangkan suaminya Ibu LIN naik sepeda motor, kemudian saksi bertanya kepada suami Ibu LIN, kemudian suami Ibu LIN menjawab bahwa mereka akan pergi makan bakso di Warung Pak SOGOL;
- Bahwa ketika suami saksi pulang dari kantor, kemudian suami saksi mengatakan kepada saksi, bahwa suami saksi bertemu dengan mereka di Warung Pak SOGOL dan juga ada ONGEN RANGKORE di Warung Pak SOGOL, karena suami saksi sudah mengenal ONGEN RANGKORE;
- Bahwa suami saksi juga bercerita kepada saksi, bahwa pada saat pulang dari Warung Pak SOGOL, suami saksi melihat pasangan suami isteri (Ibu LIN) naik motor bersama (satu motor), sedangkan Tergugat naik motor bersama dengan ONGEN RANGKORE, karena suami saksi mengikuti mereka dari belakang;
- Bahwa setelah satu minggu di Kecamatan Selaru, kemudian Penggugat kembali ke Saumlaki, dan pada saat itu saksi belum melapor kejadian yang saksi ketahui kepada Penggugat;
- Bahwa ketika Tergugat ingin menggunakan head seat, kemudian Tergugat menyuruh suami saksi membeli head seat, tetapi setelah suami saksi membeli head seat, ternyata head seat tersebut, tidak cocok dengan HP milik Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami saksi kemudian meminta Tergugat untuk membawa Hpnya, tetapi pada saat itu Tergugat memasang pasword di Hpnya, kemudian setelah HP Tergugat berhasil dibuka paswordnya oleh suami saksi, kemudian suami saksi membuka HP Tergugat, ternyata di HP Tergugat, terdapat nomor ONGEN RANGKORE, dan Tergugat menyimpan nomor ONGEN RANGKORE dengan nama seorang perempuan yang bernama LIN;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2009, keponakan Tergugat yang bernama YOKE lari dari rumah, dan saksi sulit untuk menghubungi YOKE, kemudian Tergugat menyuruh saksi menghubungi YOKE menggunakan HP Tergugat, setelah saksi berbicara dengan YOKE, ternyata ada 1 (satu) telepon masuk ke HP Tergugat dengan nama LIN, dan pada saat itu saksi tidak akan HP Tergugat, karena HP tersebut langsung ditarik oleh Tergugat;
- Bahwa pada bulan Juli 2009, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih baik-baik saja, karena belum ada kecurigaan dari Penggugat;
- Bahwa pada bulan Juli 2009, Penggugat pernah meminta tolong kepada BOI HARUT yang tinggal di Kampung Harapan Saumlaki, untuk membeli kartu perdana Flexi, dan setelah BOI HARUT membeli kartu perdana Flexi, Tergugat masuk ke kamar dan mengunci diri di kamar;
- Bahwa keesokan harinya, sekitar jam 11.00 WIT, ketika Tergugat pergi ke kantor, kemudian saksi masuk untuk membersihkan kamar Penggugat dan Tergugat, didalam kamar saksi menemukan modem Tergugat, dan setelah saksi memeriksa modem Tergugat tersebut, terdapat percakapan dari Tergugat untuk bertemu dengan seseorang yang namanya tidak terdaftar didalam modem tersebut;
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2009, ketika diadakan pertandingan baris-berbaris, saksi mengikuti dan di akhir konvoi, saksi melihat ONGEN RANGKORE di depan rumah Kadis PU, dan Penggugat bersama AGUS THEODORUS berdiri di depan rumah AGUS THEODORUS, kemudian saksi melihat Penggugat berbicara dengan ONGEN RANGKORE;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat kalau di dekat Penggugat, Tergugat selalu menghindar, karena pernah ketika Penggugat pulang dari kantor, kemudian Penggugat mendekati Tergugat, Tergugat pergi menghindar ke kamar, kemudian Penggugat pergi ke kamar mengikuti Tergugat, kemudian Tergugat keluar kamar menghindar dari Penggugat;
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2009, sekitar jam 17.00 WIT, Tergugat tidak berada di rumah, kemudian saksi menceritakan kepada Penggugat bahwa ONGEN RANGKORE pernah menjalin hubungan yang tidak wajar dengan dokter CAROLUS, pada saat itu Penggugat kaget, dan Penggugat memancing saksi dengan beberapa pertanyaan, serta saksi juga mengatakan kepada Penggugat bahwa Om tolong cek di BKD, karena pada tanggal 10 Juni 2009, tante (Tergugat) pernah minta ketemu dengan Kepala BKD;
- Bahwa sebelum Tergugat keluar rumah, Tergugat memberitahukan saksi bahwa Tergugat ada kegiatan di Lapangan Mandriak;
- Bahwa Penggugat kemudian meminta saksi untuk mengangkat pakaian jemuran, kemudian setelah saksi mengangkat pakaian jemuran, saksi melihat Penggugat sudah tidak berada di rumah karena Penggugat pergi ke Lapangan Mandriak untuk menjemput Tergugat, sekitar 15 menit kemudian saksi melihat Penggugat sudah kembali bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat langsung masuk ke dalam kamar, kemudian Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi volume suara pertengkaran tersebut tidak terlalu saksi dengar;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2009, sebelum syukuran ulang tahun Penggugat sekitar jam 18.00 WIT, suami saksi pernah mengirim SMS kepada ONGEN RANGKORE yang isinya mengancam ONGEN RANGKORE, dan saksi mengetahui hal tersebut, karena suami saksi yang menceritakan kepada saksi, dan saksi juga melihat isi SMS tersebut;
- Bahwa ONGEN RANGKORE kemudian membalas isi SMS dari suami saksi, yang isinya juga mengancam akan memukul suami saksi, kemudian sekitar jam 20.00 WIT, ONGEN RANGKORE bersama 2 (dua) saudaranya datang mencari pemilik nomor HP tersebut di rumah Penggugat, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bertemu dengan ONGEN RANGKORE, setelah Penggugat bertemu dengan ONGEN RANGKORE, kemudian Penggugat mengatakan kepada saksi untuk menonaktifkan HP, kemudian ONGEN RANGKORE langsung pulang;

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar, kemudian Tergugat ingin keluar dari rumah, tetapi Tergugat tidak jadi keluar dari rumah;
- Bahwa saksi juga melihat setelah Penggugat dan Tergugat masuk kamar, kemudian kamar dikunci, kemudian Penggugat dan Tergugat bertengkar yang kedua kalinya, dan saksi mendengar suara pertengkaran tersebut tetapi volume suaranya kecil;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar, kemudian setelah pintu kamar dibuka, kemudian Tergugat keluar kamar, kemudian Tergugat mengepak-ngepak barang-barangnya, kemudian Penggugat keluar kamar, dan Penggugat menyuruh saksi untuk menenangkan Tergugat, kemudian saksi menenangkan Tergugat dengan mengatakan kepada Tergugat bahwa tante jangan tambah masalah tambah panjang, dan akhirnya Tergugat tidak jadi keluar dari rumah, dan saksi kemudian mengembalikan barang-barang yang telah dipak oleh Tergugat;
- Bahwa pada bulan April 2010, Tergugat ingin ke acara pernikahan di Gedung Natarkoumpu dengan teman-temannya, pada saat saksi sementara mandi, saksi mendengar suara ribu-ribut (pertengkaran) keras didalam kamar Penggugat dan Tergugat, dan suara keras tersebut berasal dari suara Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat dan ONGEN RANGKORE sedang berdansa di acara pernikahan di Gedung Natarkoumpu;
- Bahwa ONGEN RANGKORE pernah membantah bahwa dia tidak berjoged dengan Tergugat di acara pernikahan di Gedung Natarkoumpu;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar, kemudian Penggugat keluar kamar dan kembali lagi ke kamar, kemudian Tergugat keluar kamar, kemudian Tergugat duduk di ruang keluarga bersama saksi, dan pada saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi duduk bersama Tergugat, Tergugat tidak mengatakan apa-apa kepada saksi;

- Bahwa tidak lama kemudian Penggugat keluar kamar, kemudian Penggugat mengatakan kepada saksi bahwa kamu tidak merasakan apa yang saya rasakan (Penggugat), kata-kata Penggugat sangat tidak menyenangkan, kemudian Penggugat langsung pergi ke kantor YPMD;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena ada SMS yang masuk ke HP Tergugat, ketika Penggugat ingin membaca isi SMS tersebut, Tergugat tidak mau memberikan HP Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa setelah pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi kemudian dipanggil oleh Penggugat ke kantor YPMD, kemudian Penggugat menyatakan kepada saksi bahwa ada SMS di HP Tergugat tetapi SMS tersebut tidak dapat dibuka, kemudian saksi mengatakan kepada Penggugat bahwa Om coba buka dulu, tetapi SMS tersebut tidak dapat dibuka;
- Bahwa setelah saksi dari kantor Penggugat, kemudian saksi kembali ke rumah, kemudian saksi melihat Tergugat sudah berpakaian rapi dan akan keluar kemana saksi tidak tahu, kemudian saksi memberitahukan kepada Penggugat, kemudian Penggugat memberitahukan saksi agar menutup jendela dan pintu rumah serta mencegah Tergugat, tetapi Tergugat tetap keluar dari rumah dengan melompat jendela rumah, kemudian Tergugat melompati pagar depan rumah yang tingginya sekitar 1 (satu) meter lebih;
- Bahwa setelah Tergugat berhasil keluar dari rumah, kemudian saksi melapor Penggugat, kemudian Penggugat hanya diam saja, dan tidak mengatakan apa-apa kepada saksi;
- Bahwa setelah Tergugat keluar rumah, kemudian Tergugat kembali lagi ke rumah, kemudian Penggugat dan Tergugat tidak berbicara (berkomunikasi);
- Bahwa setelah kejadian bulan Juni 2010, saksi kemudian ke Ambon, dan pada bulan Oktober 2010, saksi ditelepon oleh suami saksi yang berada di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Penggugat dan Tergugat di Saumlaki, yang mengatakan kepada saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoakan keras, sehingga Tergugat keluar dari rumah Penggugat, kemudian Tergugat pergi tinggal bersama temannya sepasang suami isteri (Ibu LIN) yang tinggal di Lorong Candra Saumlaki, kemudian Tergugat pergi ke Ambon;

- Bahwa ketika Tergugat ke Ambon saksi tidak tahu, namun sekitar bulan Oktober-November 2010, saksi melihat Tergugat di Ambon, karena rumah saksi dan rumah orang tua Tergugat berdekatan;
- Bahwa tante saksi yang berada di Ambon kemudian berkomunikasi dengan Tergugat, kemudian Tergugat mengatakan kepada tante saksi bahwa masalah percekcoakan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat di Saumlaki, akan diselesaikan di rumah kakak Tergugat di Soya Ambon, kemudian tante saksi mengatakan informasi tersebut kepada saksi;
- Bahwa Penggugat kemudian datang ke Ambon untuk menyelesaikan masalahnya dengan Tergugat, kemudian hasilnya Tergugat sudah memaafkan Penggugat;
- Bahwa setelah dari Ambon, kemudian Tergugat kembali ke Saumlaki, tetapi Tergugat tidak tinggal bersama Penggugat, karena Tergugat tinggal bersama temannya sepasang suami isteri (Ibu LIN) yang tinggal di Lorong Candra Saumlaki, setelah beberapa bulan kemudian Tergugat kos rumah di Sifnana, di dekat sekolah tempat saksi mengajar di SMA Negeri 1 Tanimbar Selatan;
- Bahwa setelah Tergugat kembali ke Saumlaki, Penggugat sudah berupaya untuk rujuk bersama Tergugat, tetapi Tergugat menolak;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari ponakan-ponakan yang tinggal di rumah Penggugat, bahwa sekarang Tergugat kos rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sampai kapan Tergugat kos rumah;
- Bahwa sampai sekarang Tergugat tidak tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sekarang Tergugat sedang melanjutkan studi Pasca Sarjana (S2), dan saksi mengetahui hal tersebut dari tante saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat, sekarang tinggal di Ambon bersama orang tua Tergugat;
- Bahwa yang membiayai anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat, dan saksi mengetahui hal tersebut, karena anak tersebut biasanya minta uang ke Penggugat lewat saksi;
- Bahwa selama saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di Saumlaki, selama itu saksi melihat bahwa sikap Tergugat tidak pernah melayani suami (Penggugat) dengan baik, dan Tergugat tidak pernah makan bersama dengan suami (Penggugat) pada saat makan di rumah;
- Bahwa sikap Tergugat terjadi sebelum dan sesudah Tergugat mengenal ONGEN RANGKORE;
- Bahwa saksi FRANGGINITA MELAYAMAN, SE., pernah bekerja di kantor Penggugat;
- Bahwa saksi FRANGGINITA MELAYAMAN, SE., bersama suaminya pernah datang ke rumah untuk menemui Penggugat, tetapi saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan antara mereka;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari tante saksi, bahwa Penggugat pernah berupaya untuk mengajak Tergugat agar tinggal di rumah Penggugat, dan tidak tinggal di kos-kosan, tetapi Tergugat menolak ajakan Penggugat untuk tinggal di rumah Penggugat, dan Tergugat juga marah-marah, serta mengusir Penggugat;
- Bahwa saksi tidak bertanya kepada Tergugat, mengapa Tergugat tinggal di kos-kosan;
- Bahwa pernah ada keluarga Penggugat dari Namtabung, yang datang ke kos-kosan Tergugat, untuk berupaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat memilih diam dan bahkan menangis;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah dinas Ketua DPRD, sejak bulan November 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat sudah mempunyai calon istri seorang dokter, dan sekarang Tergugat sudah tinggal bersama dokter tersebut, sejak bulan Januari 2013;
- Bahwa pada tahun 2007-2008, Tergugat belum mempunyai hubungan dengan ONGEN RANGKORE;
- Bahwa pernah seorang Pengurus Angkatan Muda teman Penggugat meninggal, dan acara syukurannya di rumah Penggugat, kemudian saksi dan Tergugat pergi berbelanja bahan-bahan kue di Toko Agnes, disana ONGEN RANGKORE juga ada;
- Bahwa pada saat perayaan ulang tahun Penggugat di kantor YPMD, pada tanggal 18 Agustus 2009, Tergugat tidak hadir pada acara tersebut, kemudian Penggugat menyuruh salah satu pegawainya, yang saksi lupa namanya untuk mengantar kue untuk Tergugat di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pernah pada bulan Juni 2009, dalam acara Prajabatan, teman Prajabatan Tergugat yang bernama Ibu OMNI TEMAR mengirim SMS, kepada saksi bahwa laki-laki itu sudah ada, kemudian pada saat suami saksi pulang dari kerja, pada saat saksi ke depan rumah, saksi melihat ada mobil yang parkir di depan rumah, kemudian Tergugat pergi bersama laki-laki tersebut;
- Bahwa setelah saksi melihat Tergugat pergi dengan laki-laki tersebut, kemudian saksi mengirim SMS kepada Tergugat dengan nama lain, bahwa saksi ini teman Penggugat, jadi jangan sampai saksi laporkan kejadian tersebut kepada Penggugat, tidak lama kemudian Tergugat langsung pulang ke rumah;

Terhadap keterangan saksi, Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 13 Maret 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang ketidak hadirannya Tergugat di persidangan, dimana Tergugat tidak pernah hadir dan juga tidak menunjuk orang lain untuk mewakilinya di persidangan, meskipun Tergugat telah di panggil secara sah dan patut, sesuai dengan relas panggilan tertanggal 28 Oktober 2013 untuk sidang tanggal 31 Oktober 2013, relas tertanggal 04 November 2013 untuk sidang tanggal 02 Desember 2013, dan relas tertanggal 03 Desember 2013 untuk sidang tanggal 04 Maret 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa :

"Dalam hal sudah dilakukan panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (2) dan Tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya Tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, dinyatakan bahwa :

"Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas, untuk Putusan gugatan diterima dengan Putusan tak hadir (*Verstek*) diharuskan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Tergugat atau Para Tergugat kesemuanya tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan;
2. Ia atau mereka tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap;
3. Ia atau mereka kesemuanya telah dipanggil dengan patut;
4. Petitum tidak melawan hak;
5. Petitum beralasan;

Menimbang, bahwa ternyata pada hari persidangan yang telah ditentukan sebagaimana risalah panggilan sidang tersebut, ternyata Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, maka dengan demikian syarat pada point 1, point 2, dan point 3 telah terpenuhi, serta petitum gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan sebagaimana point 4 dan point 5, sehingga menurut Majelis Hakim sudah cukup alasan melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* secara *Verstek*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim, akan mempertimbangkan permasalahan pokok didalam gugatan Penggugat :

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang terdaftar dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/24/2000, tanggal 28 Agustus 2000, putus karena perceraian, *dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, mengalami pertengkaran-pertengkaran secara terus menerus yang menyebabkan tidak ada kecocokan lagi*;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Penggugat yang status pekerjaannya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Pejabat Publik), dipersamakan statusnya sama dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan harus mendapatkan izin dari atasannya, sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, ternyata tidak diatur tentang izin gugatan perceraian yang diajukan oleh anggota DPRD Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa selain itu didalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tidak juga diatur tentang izin gugatan perceraian yang diajukan oleh anggota DPRD Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa karena tidak diatur tentang izin gugatan perceraian bagi anggota DPRD Kabupaten/Kota, untuk itu menurut Majelis Hakim bagi anggota DPRD Kabupaten/Kota, yang mengajukan gugatan perceraian di pengadilan, **tidak perlu mendapatkan izin dari atasannya**, karena jabatan anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah jabatan politik yang dipilih berdasarkan Pemilihan Umum (PEMILU), sehingga status jabatannya berbeda, sehingga tidak dapat dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS), untuk itu bukti P-5 dari Penggugat tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, bukti P-4, serta keterangan dari saksi FRANGGINITA MELAYAMAN, SE., saksi VIKTOR MARADEN JABAR, dan saksi DOLVINA BETOKY, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Agustus 2000, bertempat di Gereja Ebenhaezer Saumlaki, dihadapan Pendeta Ny. C. A. PALIAMA, S.Th., dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut telah tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 474.2/24/2000, tanggal 28 Agustus 2000 (Vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, bukti P-2, serta keterangan dari saksi FRANGGINITA MELAYAMAN, SE., saksi VIKTOR MARADEN JABAR, dan saksi DOLVINA BETOKY, terbukti bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah dilahirkan seorang anak laki-laki, yang bernama LIYAN LOBLOBLY, lahir di Ambon Kudamati, pada tanggal 05 Mei 1994, dan kelahiran anak tersebut telah tercatat pada Kantor Badan Kependudukan dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 474.1/Umum/86/2004, tanggal 11 Oktober 2004 (Vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat diputuskan karena perceraian;

Menimbang, bahwa alasan perceraian didalam hukum positif kita, telah diatur secara limitatif didalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan didalam Pasal 19 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, diluar alasan itu tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara *a quo* adalah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, mengalami pertengkaran-pertengkaran secara terus menerus yang menyebabkan tidak ada kecocokan lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan tersebut didalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah diatur didalam Pasal 19 huruf f, karenanya menurut Majelis Hakim alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup, sehingga layak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan, apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, mengalami pertengkaran-pertengkaran secara terus menerus yang menyebabkan tidak ada kecocokan lagi, sesuai dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, dalam dalil gugatannya, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permasalahan dalam rumah tangganya, Penggugat mengajukan bukti P-3 berupa Foto copy Kronologis Persoalan Rumah Tangga yang dibuat oleh Penggugat SIMSON LOBLOBLY, S.Sos., dan menurut Majelis Hakim bukti tersebut hanya serupa dengan surat pernyataan/surat keterangan, dan bukan keterangan yang diberikan di depan persidangan, untuk itu bukti tersebut haruslah dikesampingkan, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 3428 K/Pdt/1985, tanggal 2 – 5 – 1990 yang mempertimbangkan bahwa : *“surat bukti yang hanya merupakan suatu “Pernyataan” tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan dibawah sumpah di muka Pengadilan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi FRANGGINITA MELAYAMAN, SE., yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah melihat, ketika Tergugat lewat di depan Penggugat, Tergugat lewat begitu saja tanpa pamit (permisi);
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti tentang perselingkuhan Tergugat, tetapi ketika Tergugat mengikuti prajabatan pada bulan Oktober 2009 di Hotel Galaxy, saksi melihat Tergugat naik mobil ONGEN RANGKORE;
- Bahwa saksi melihat ONGEN RANGKORE dalam mobil, dan pada saat itu ONGEN RANGKORE membuka pintu mobil kemudian Tergugat naik kedalam mobil ONGEN RANGKORE, kemudian mobil berjalan ke arah Desa Luran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi menyampaikan masalah perselingkuhan Tergugat bersama ONGEN RANGKORE kepada Penggugat, kemudian terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat bertengkar dari cerita Ibu SALEMBUN pegawai di Bagian Umum Kantor Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat, karena Ibu SALEMBUN adalah teman Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, dan saksi tidak mengetahui sejak kapan mereka tidak tinggal satu rumah;
- Bahwa saksi dengar dari teman-teman pegawai, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi karena cek-cok/pertengkaran;
- Bahwa pada tahun 2011, saksi melihat Tergugat kos rumah di samping SMP 5 Saumlaki;
- Bahwa pada saat perayaan ulang tahun Penggugat di kantor YPMD, Tergugat tidak hadir, dan Tergugat pada saat itu sedang berada didalam kamar;
- Bahwa Penggugat sudah mempunyai calon istri seorang dokter, dan sekarang Penggugat tinggal bersama dokter tersebut;
- Bahwa saksi mendengar kalau Penggugat sudah mempunyai simpanan seorang dokter pada tahun 2013;
- Bahwa selama saksi bekerja pada Penggugat, saksi melihat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi VIKTOR MARADEN JABAR, yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan istri saksi FRANGGINITA MELAYAMAN, SE., melihat Tergugat naik ke mobil ONGEN RANGKORE di depan Kantor YPMD;
- Bahwa pada saat itu ONGEN RANGKORE masih CPNS;
- Bahwa pada saat itu ONGEN RANGKORE juga ikut Prajabatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat pintu mobil terbuka, kemudian Tergugat langsung naik ke mobil ONGEN RANGKORE;
- Bahwa saksi melihat arah mobil pada saat itu menuju ke Desa Luran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi DOLVINA BETOKY, yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2009, saksi ditelepon oleh Ibu OMI TEMAR yang bekerja bersama Tergugat di Pemda, karena ada hal penting yang akan disampaikan oleh Ibu OMI TEMAR kepada saksi, kemudian sekitar jam 14.00 WIT, saksi bertemu dengan Ibu OMI TEMAR;
- Bahwa setelah saksi bertemu dengan Ibu OMI TEMAR, kemudian Ibu OMI TEMAR mengatakan kepada saksi bahwa Ibu OMI TEMAR melihat hal-hal yang tidak wajar mengenai kedekatan Tergugat dengan ONGEN RANGKORE pada saat Prajabatan;
- Bahwa pernah pada bulan Juni 2009, dalam acara Prajabatan, teman Prajabatan Tergugat yang bernama Ibu OMNI TEMAR mengirim SMS, kepada saksi bahwa laki-laki itu sudah ada, kemudian pada saat suami saksi pulang dari kerja, pada saat saksi ke depan rumah, saksi melihat ada mobil yang parkir di depan rumah, kemudian Tergugat pergi bersama laki-laki tersebut;
- Bahwa setelah saksi melihat Tergugat pergi dengan laki-laki tersebut, kemudian saksi mengirim SMS kepada Tergugat dengan nama lain, bahwa saksi ini teman Penggugat, jadi jangan sampai saksi laporkan kejadian tersebut kepada Penggugat, tidak lama kemudian Tergugat langsung pulang ke rumah;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat kalau di dekat Penggugat, Tergugat selalu menghindar, karena pernah ketika Penggugat pulang dari kantor, kemudian Penggugat mendekati Tergugat, Tergugat pergi menghindar ke kamar, kemudian Penggugat pergi ke kamar mengikuti Tergugat, kemudian Tergugat keluar kamar menghindar dari Penggugat;
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2009, sekitar jam 17.00 WIT, Tergugat tidak berada di rumah, kemudian saksi menceritakan kepada Penggugat bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ONGEN RANGKORE pernah menjalin hubungan yang tidak wajar dengan dokter CAROLUS, pada saat itu Penggugat kaget, dan Penggugat memancing saksi dengan beberapa pertanyaan, serta saksi juga mengatakan kepada Penggugat bahwa Om tolong cek di BKD, karena pada tanggal 10 Juni 2009, tante (Tergugat) pernah minta ketemu dengan Kepala BKD;

- Bahwa Penggugat kemudian meminta saksi untuk mengangkat pakaian jemuran, kemudian setelah saksi mengangkat pakaian jemuran, saksi melihat Penggugat sudah tidak berada di rumah karena Penggugat pergi ke Lapangan Mandriak untuk menjemput Tergugat, sekitar 15 menit kemudian saksi melihat Penggugat sudah kembali bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat langsung masuk ke dalam kamar, kemudian Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi volume suara pertengkaran tersebut tidak terlalu saksi dengar;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar, kemudian Tergugat ingin keluar dari rumah, tetapi Tergugat tidak jadi keluar dari rumah;
- Bahwa pada saat perayaan ulang tahun Penggugat di kantor YPMD, pada tanggal 18 Agustus 2009, Tergugat tidak hadir pada acara tersebut, kemudian Penggugat menyuruh salah satu pegawainya, yang saksi lupa namanya untuk mengantar kue untuk Tergugat di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi juga melihat setelah Penggugat dan Tergugat masuk kamar, kemudian kamar dikunci, kemudian Penggugat dan Tergugat bertengkar yang kedua kalinya, dan saksi mendengar suara pertengkaran tersebut tetapi volume suaranya kecil;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar, kemudian setelah pintu kamar dibuka, kemudian Tergugat keluar kamar, kemudian Tergugat mengepak-ngepak barang-barangnya, kemudian Penggugat keluar kamar, dan Penggugat menyuruh saksi untuk menenangkan Tergugat, kemudian saksi menenangkan Tergugat dengan mengatakan kepada Tergugat bahwa tante jangan tambah masalah tambah panjang, dan akhirnya Tergugat tidak jadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari rumah, dan saksi kemudian mengembalikan barang-barang yang telah dipak oleh Tergugat;

- Bahwa pada bulan April 2010, Tergugat ingin ke acara pernikahan di Gedung Natarkoumpu dengan teman-temannya, pada saat saksi sementara mandi, saksi mendengar suara ribu-ribut (pertengkaran) keras didalam kamar Penggugat dan Tergugat, dan suara keras tersebut berasal dari suara Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar, kemudian Penggugat keluar kamar dan kembali lagi ke kamar, kemudian Tergugat keluar kamar, kemudian Tergugat duduk di ruang keluarga bersama saksi, dan pada saat saksi duduk bersama Tergugat, Tergugat tidak mengatakan apa-apa kepada saksi;
- Bahwa tidak lama kemudian Penggugat keluar kamar, kemudian Penggugat mengatakan kepada saksi bahwa kamu tidak merasakan apa yang saya rasakan (Penggugat), kata-kata Penggugat sangat tidak menyenangkan, kemudian Penggugat langsung pergi ke kantor YPMD;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena ada SMS yang masuk ke HP Tergugat, ketika Penggugat ingin membaca isi SMS tersebut, Tergugat tidak mau memberikan HP Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa setelah kejadian bulan Juni 2010, saksi kemudian ke Ambon, dan pada bulan Oktober 2010, saksi ditelepon oleh suami saksi yang berada di rumah Penggugat dan Tergugat di Saumlaki, yang mengatakan kepada saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoakan keras, sehingga Tergugat keluar dari rumah Penggugat, kemudian Tergugat pergi tinggal bersama temannya sepasang suami isteri (Ibu LIN) yang tinggal di Lorong Candra Saumlaki, kemudian Tergugat pergi ke Ambon;
- Bahwa setelah dari Ambon, kemudian Tergugat kembali ke Saumlaki, tetapi Tergugat tidak tinggal bersama Penggugat, karena Tergugat tinggal bersama temannya sepasang suami isteri (Ibu LIN) yang tinggal di Lorong Candra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saumlaki, setelah beberapa bulan kemudian Tergugat kos rumah di Sifnana, di dekat sekolah tempat saksi mengajar di SMA Negeri 1 Tanimbar Selatan;

- Bahwa setelah Tergugat kembali ke Saumlaki, Penggugat sudah berupaya untuk rujuk bersama Tergugat, tetapi Tergugat menolak;
- Bahwa sampai sekarang Tergugat tidak tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa selama saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di Saumlaki, selama itu saksi melihat bahwa sikap Tergugat tidak pernah melayani suami (Penggugat) dengan baik, dan Tergugat tidak pernah makan bersama dengan suami (Penggugat) pada saat makan di rumah;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari tante saksi, bahwa Penggugat pernah berupaya untuk mengajak Tergugat agar tinggal di rumah Penggugat, dan tidak tinggal di kos-kosan, tetapi Tergugat menolak ajakan Penggugat untuk tinggal di rumah Penggugat, dan Tergugat juga marah-marah, serta mengusir Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat sudah mempunyai calon istri seorang dokter, dan sekarang Tergugat sudah tinggal bersama dokter tersebut, sejak bulan Januari 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, menurut persangkaan Majelis Hakim, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar, disebabkan hadirnya orang ketiga dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan masalah perselingkuhan antara Tergugat dengan orang ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi FRANGGINITA MELAYAMAN, SE., dan saksi DOLVINA BETOKY, menurut persangkaan Majelis Hakim percekcoakan (pertengkaran) yang terjadi didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah cukup lama terjadi, dan terus menerus, karena tidaklah mungkin pasangan suami istri tidak hidup serumah lagi (pisah tempat tinggal), tanpa adanya perselisihan terus menerus;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yaitu *kehidupan rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak-pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini, telah terpenuhi "alasan cerai" ex Pasal 19 (f) PP No. 9/Tahun 1975;*

Memimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi FRANGGINITA MELAYAMAN, SE., dan saksi DOLVINA BETOKY, bahwa sekarang Penggugat sudah tinggal bersama wanita lain, sehingga menurut Majelis Hakim, kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan bahwa *"perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana Majelis Hakim uraikan diatas, perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga tidak dapat lagi diselesaikan, maka jalan satu-satunya adalah perceraian (Vide Putusan Mahkamah Agung, Nomor : 32 K/Pdt/2007, tertanggal 28 Januari 2008);

Menimbang, bahwa seharusnya diantara suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain (Vide Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), karena pada dasarnya suatu perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), dan setelah Majelis Hakim mencermati perkawinan Penggugat dan Tergugat, ternyata unsur ini sudah tidak ada lagi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka perkawinan tersebut sudah rapuh, sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sia-sia saja, sehingga tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan terwujud;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, sehingga petitum kedua dari gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum keempat dari gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa *"Menetapkan/mengangkat Penggugat sebagai wali ayah dari anak LIYAN LOBLOBY, jenis kelamin laki-laki Lahir di Ambon Kudamati, tanggal 5 Mei 1994"*, terhadap petitum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, tidak dengan serta merta dapat melupakan kewajiban para pihak sebagai orang tua untuk terus merawat, mengasuh, dan mendidik agar seorang anak dapat tumbuh berkembang sebagai manusia seutuhnya, hal yang tidak dapat dikesampingkan oleh para pihak meskipun terjadi perselisihan, perceraian di antara keduanya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya meminta agar dapat ditetapkan sebagai Wali, sedangkan menurut Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa :

"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali";

Apabila mengacu pada pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih berada dibawah kekuasaan orang tuanya, maka Penggugat *tidak dapat ditetapkan* sebagai Wali;

Menimbang, bahwa Penggugat juga memohonkan *Ex Aequo Et Bono* atau Putusan yang seadil-adilnya, dimana menurut Putusan Mahkamah Agung R.I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 140 K/Sip/1971, tanggal 12 Agustus 1972, *bilamana Judex Facti akan memberikan putusan atas "petitum subsidair" yaitu "gugatan diadili menurut kebijaksanaan Hakim Pengadilan", maka putusan Hakim tersebut harus berhubungan atau masih terkait dalam kerangka tuntutan (petitum) primair;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa maksud Penggugat bukanlah diberikan hak sebagai Wali tetapi sebagai *Hak Asuh* yang sejalan dengan kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama LIYAN LOBLOBLY, lahir di Ambon Kudamati, pada tanggal 05 Mei 1994, oleh karena pada saat penjatuhan Putusan ini anak tersebut telah berusia 19 tahun dan 10 bulan, usia yang dalam pandangan Majelis Hakim baik secara hukum menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah menunjukkan kedewasaan seorang anak maupun juga atas keadaan psikologis anak tersebut yang dalam usia tersebut dipandang cukup dewasa, dapat bertindak mandiri untuk mempertimbangkan dan menentukan pilihan yang akan diambilnya berkaitan dengan pemasalahan yang dihadapi oleh orang tuanya, dimana ia sepatutnya dapat menentukan pilihannya sendiri untuk tinggal dengan salah satu pihak *sehingga status hak pengasuhannya atas dirinya tidak perlu ditentukan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana Majelis Hakim uraikan diatas, petitum keempat dari gugatan Penggugat tidaklah beralasan hukum, sehingga sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ketiga dari gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa *"Memberikan izin kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan akte perceraian dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat diatas"*, terhadap petitum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan terjadinya suatu perceraian, Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan adanya *keharusan* bagi Panitera Pengadilan untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil di tempat perceraian itu terjadi *untuk dicatat dalam register yang khusus dipersiapkan untuk itu*;

Menimbang, bahwa setelah membaca petitum gugatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa *maksud atau tujuan yang diinginkan oleh Penggugat sesungguhnya serupa dengan apa yang dikehendaki oleh pembuat Undang-Undang* yang berkaitan dengan tertib administrasi dan kepastian hukum atas status keduanya di masa yang akan datang, sehingga dirumuskanlah bunyi Pasal 35 Peraturan Pemerintah di atas;

Menimbang, bahwa terlepas dari pendapat di atas, namun petitum yang demikian bukanlah yang dikehendaki oleh hukum dan karenanya tidak memiliki landasan untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena sebelumnya Penggugat dianggap berhasil membuktikan gugatannya sehingga perkawinannya dengan Tergugat diputus melalui perceraian, maka perceraian tersebut harus pula dicatatkan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, walaupun tidak diminta namun karena Penggugat juga telah memohon Putusan yang seadil-adilnya, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi Putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada *Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat*, untuk dicatat dalam register yang khusus diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa hal tersebut selain masih terletak dalam kerangka yang selaras dengan inti gugatan, yang terutama adalah untuk memenuhi amanat yang dikehendaki oleh Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Penggugat ternyata berhasil membuktikan dalil-dalil positifnya sehingga gugatannya dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *Verstek*, maka Penggugat haruslah dipandang sebagai pihak yang menang, sedangkan Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 192 ayat (1) R.Bg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *Verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara, sesuai Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 474.2/24/2000, tanggal 28 Agustus 2000, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki atau pejabat lain yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat, untuk dicatatkan dalam register yang telah tersedia untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 446.000,- (*empat ratus empat puluh enam ribu rupiah*);
6. Menolak gugatan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari **KAMIS**, tanggal **13 MARET 2014**, oleh kami **SUHARDIN Z. SAPAA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **TRI SUGONDO, S.H.**, dan **LUTFI TOMU, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **20 MARET 2014**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SEPTINUS BARENDS**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)